

Peranan laporan pembimbing kemasyarakatan pada proses pembuktian pengadilan anak (studi kasus atas nama terdakwa Kristianto Bin Cusin dan Satrio Tresnojati Bin Sumarsono)

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20323117&lokasi=lokal>

Abstrak

Masa remaja merupakan masa dimana anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, termasuk perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian. Pada masa ini remaja mengalami banyak goncangan karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap atau tindakan yang dinilai sebagai perbuatan nakal. Sifatnya terkadang destruktif, sering melakukan pelanggaran, dan melawan arus. Karena anak memiliki peranan strategis dalam meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus, maka ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus pula. Untuk menangani kenakalan anak yang merupakan tindak pidana, pemerintah bersama DPR telah membentuk peraturan tentang itu, yaitu Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan yang diberlakukan 1 (satu) tahun setelah diundangkan, yakni mulai berlaku tanggal 3 Januari 1998. Ini dilakukan agar anak dapat dibina dan dilindungi, sehingga pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial dari anak yang melakukan tindak pidana dapat terjamin. Oleh karena itu, dalam Undang-undang Pengadilan Anak, perkara anak ditangani oleh pejabat khusus yang benar-benar mendalami masalah anak. Salah satunya adalah pembimbing kemasyarakatan. Tugasnya adalah membuat laporan penelitian kemasyarakatan. Dalam penyelesaian perkara anak nakal, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.